



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 9b- DPRD/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTA KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
- c. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah

KEDUA : Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;  
: Susunan Keanggotaan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1.	H. Komarudin, SH .,MH	Ketua
2.	Rifky Fauzi, SH	Wakil Ketua
3.	U.M. Sulaeman	Anggota
4.	Ujang Rosadi	Anggota
5.	Sutisna, SH.,MH	Anggota
6.	Iis Kiswara	Anggota
7.	H.Budi Sopani Muplih, S.Ag	Anggota
8.	Yanthi Nurhayati, S.Pd	Anggota
9.	Hidayat, S,Th.i	Anggota
10.	H.Asep Saepudin Saepul Milah	Anggota
11.	Fitri Maryani	Anggota
12.	H.Mesakh Supriadi, SE., M.Si	Anggota
13.	Ragil Sukamto	Anggota
14.	Dadang Sudirman ER, SE., MM	Anggota
15.	Asep Chandra	Anggota
16.	Heri Rosnendi, SH	Anggota
17.	H.Ade Ahmad	Anggota
18.	Isep Saprudin Yahya, SH., MM	Anggota
19.	Astri Novita Sari	Anggota

KETIGA : Tugas panitia kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah melaksanakan pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, adalah selama 7 (tujuh) hari Kerja terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 dan dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 13 Juni 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris DPRD Kab. Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;